PERMENDAG NOMOR 03 TAHUN 2020,33 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

ABSTRAK: - Bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya serta mendukung kemudahan investasi, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;

*Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah

Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 10 Tabun 1995, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 10 Tahun 2012, PP No. 24 Tahun 2018, Perpres No. 48 Tahun 2015, Perpres No. 68 Tahun 2019, Permendag Nomor 46/ M-DAG/ PER/ 8 / 2014, Permendag No. 48 / M-DAG/ PER/7/2015, Permendag No. 08/ M-DAG/ PER/2 /2016, Permendag No. 64/ M-DAG/ PER/9/2016, Permendag No. 77 Tahun 2018, Permendag No. 110 Tahun 2018.

*Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- 1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui sistem INATRADE yang terintegrasi dengan sistem SIINAS untuk mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dengan melampirkan basil scan dolcumen asli:
 - a) NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - b) Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesesuaian Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor dengan kebutuhan produksi bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.
 - c) mill test certificate, untuk impor Baja Paduan; dan
 - d) kontrak penjualan atau bukti pemesanan, untuk impor Besi atau Baja dan/atau Baja Paduan.
- 2) Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 3 (tiga) hari keija terhitung sejak permohonan.
- 3) Masa berlaku Persetujuan Impor dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Untuk memperoleh perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku Persetujuan

- Impor habis, dengan mencantumkan nomor Persetujuan Impor dan melampirkan hasil scan dokumen ash i Bill of Lading (B/L).
- 4) Ketentuan yang tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan:
 - a. barang impor sernentara;
 - b. barang promosi;
 - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d. barang kiriman yang diimpor
 - e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian
 - f. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian
 - g. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri
 - h. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - i. barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara lainnya
 - j. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya
 - k. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - I. barang pindahan;
 - rn. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;
 - n. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
 - o. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor oleh perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan i Kementerian Keuangan; dan/ atau p. barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.

CATATAN: -Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 80